

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu pastinya tidak akan lepas dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan yang dialami dapat berupa permasalahan dalam tingkat paling kecil maupun permasalahan yang dapat menyebabkan perilaku tindak kejahatan (Mbiliyora, 2019). Hal ini pun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindak kejahatan dapat juga dilakukan oleh para remaja. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak remaja dibandingkan orang dewasa (KPP & PA, 2015). Kenakalan yang dilakukan oleh remaja dapat memberikan dampak negatif dan merugikan masyarakat setempat. Seringkali kejahatan yang dilakukan akan menjerumuskan mereka pada tempat pembinaan anak atau menjadikan mereka sebagai tersangka narapidana.

Ketika seorang remaja berkonflik dengan hukum, mau tidak mau harus menjalani masa hukumannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Individu yang terikat pada hukum harus menjalani masa binaannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ataupun menjalani bimbingan di Bapas (Balai Pemasyarakatan). Menurut UU RI Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Bapas merupakan pranata untuk klien pemasyarakatan melakukan bimbingan. Seorang remaja yang melakukan bimbingan di Bapas disebut sebagai Klien Anak. Sedangkan LPKA merupakan lembaga tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya (UU RI Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Seperti yang dikemukakan oleh Sarwono (2016) bahwa kata “remaja” jarang digunakan dalam sebagian undang-undang yang berlaku di Indonesia. Istilah remaja pada hukum yang ada di Indonesia seringkali disebut sebagai anak-anak. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi “Yang

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Sedangkan menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyebutan kata anak pada seseorang yang berkonflik dengan hukum yaitu pada saat anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai remaja ketika dirinya masih berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya dikatakan sebagai Klien Anak adalah ketika remaja tersebut telah berkonflik dengan hukum sehingga harus melakukan bimbingan di Bapas.

Pada saat seorang remaja melakukan tindak kejahatan maka remaja tersebut akan diproses oleh hukum. Remaja akan terlebih dahulu diperiksa oleh pihak kepolisian dengan status Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pada proses pemeriksaan, ABH tersebut akan dilaporkan ke Bapas untuk dilakukannya penelitian mengenai ABH tersebut oleh tim Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Selama masa penelitian, ABH tersebut akan diberikan pendampingan dari Bapas, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Setelah dilakukannya penelitian oleh tim Penelitian Kemasyarakatan maka kepolisian akan menerima berkas-berkas (laporan) mengenai ABH tersebut dan diberikan kepada kejaksaan untuk kelengkapan berkas yang kemudian akan ditindaklanjuti di pengadilan untuk penetapan vonis atau hukuman yang akan dijalani oleh ABH dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari ABH tersebut. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada ABH terbagi menjadi empat, yaitu; 1) Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT); 2) Pembebasan dengan Syarat; 3) Panti Sosial, dan; 4) LPKA sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim penelitian kemasyarakatan. Namun, ketika ABH tersebut mendapatkan putusan AKOT, Pembebasan dengan Syarat ataupun ke Panti Sosial, ABH tersebut akan menjadi Klien di Bapas. Begitupun ketika mendapatkan putusan ke LPKA, ABH tersebut masih harus menjalani pembimbingan di Bapas ketika masa hukumannya di LPKA sudah akan selesai sekitar 2/3 masa hukuman.

Remaja yang telah melewati proses pengadilan dan menjalani bimbingan di Bapas, selanjutnya disebut sebagai Klien Anak. Balai Pemasyarakatan merupakan tempat pembimbingan dan reintegrasi untuk orang-orang yang pernah berkonflik dengan hukum, baik untuk anak ataupun dewasa. Setelah melalui proses hukum,

selanjutnya individu yang berkonflik dengan hukum tersebut akan mendapatkan pendampingan dari Bapas untuk mereka kembali lagi ke masyarakat. Pendampingan tersebut berjalan selama 3-6 bulan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah individu tersebut menjalani bimbingan di Bapas, maka individu tersebut disebut sebagai klien hukum. Akan tetapi, klien hukum di Bapas dibedakan lagi menjadi dua, yaitu klien anak dan klien dewasa, sesuai dengan umur dari klien tersebut.

Seorang individu yang menjadi klien dari Bapas pastinya akan beradaptasi kembali ke masyarakat. Pastinya label sebagai “klien hukum” yang didapatnya tidak mudah untuk diterima. Akan banyak sekali muncul kekecewaan dalam dirinya maupun dari orang sekitarnya. Terlebih lagi remaja yang memiliki label tersebut didefinisikan sebagai remaja yang pernah terjerat dengan hukum oleh masyarakat. Label yang diterima tersebut masih dipandang negatif oleh masyarakat, karena mereka dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang meresahkan masyarakat dan harus diwaspadai (Mukti, 2019). Tidak semua remaja yang telah berkonflik dengan hukum dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tempat tinggalnya. Pada sebagian remaja seringkali merasa diasingkan dan dijauhi oleh teman-teman sebaya ataupun lingkungannya. Dengan demikian, remaja tersebut akan mengalami proses adaptasi dan penyesuaian yang cukup kompleks ketika mereka kembali ke masyarakat.

Pada dasarnya, setiap orang menginginkan kehidupan yang damai dan nyaman serta terbebas dari permasalahan-permasalahan ataupun kesulitan yang ada, baik permasalahan secara kesehatan maupun ekonomi. Remaja yang seharusnya masih mencari ilmu dan pengalaman di usia mereka malah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang remaja untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuri, tawuran ataupun mengonsumsi narkoba. Terdapat banyak remaja yang telah terjerumus ke dalam hal tersebut dengan alasan untuk membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup, ikut-ikutan teman satu tongkrongan, salah pergaulan, maupun hal lainnya (Fuady, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa tingkat kejahatan ataupun kriminalitas di Indonesia semakin meningkat pada tahun 2007 hingga 2009. Akan tetapi pada tahun 2020 hingga 2022 tingkat kriminalitas mengalami kondisi naik turun. Data registrasi Polri menunjukkan pada tahun 2020 terjadi kejahatan mencapai 247.218 kejadian. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 239.481 kejadian. Namun, penurunan yang terjadi tidak berlangsung lama, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 372.965 kejadian. Bentuk dari tindak kejahatan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis (Badan Pusat Statistik, 2023).

Terdapat banyak sekali kriminalitas yang telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Begitu pun dengan tingkat kenakalan remaja yang sangat tinggi dan selalu meningkat pada setiap tahunnya (Jannah & Nurajawati, 2023). Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pusat Tahun 2022 dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dipublikasikan pada laman *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada periode 2017-2022 mengalami kondisi yang naik turun. Pada tahun 2017 terdapat 3.158 anak yang berstatus sebagai pelaku, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7.820 anak sebagai pelaku. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 5.129 anak sebagai pelaku, begitu pun pada tahun 2020 menjadi 4.873 anak sebagai pelaku. Akan tetapi, pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi menjadi 5.237 anak sebagai pelaku, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 4.050 anak sebagai pelaku (Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pusat, 2022).

Tindak kejahatan yang telah terjadi tersebut dapat dipicu oleh beberapa hal diantaranya yaitu: tawuran, saling ejek, kesalahpahaman, perilaku kenakalan remaja, dendam lama maupun alasan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Remaja yang tidak mampu menahan dirinya dari beberapa situasi yang ada, dapat membuatnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Akibat hal yang telah dilakukan remaja tersebut, maka remaja harus menerima konsekuensinya yaitu berurusan langsung dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Seorang remaja yang pernah berkonflik dengan hukum dan telah bebas dari hukumannya seringkali merasakan rasa kehilangan akan banyak hal (Fuady, 2020). Tidak heran jika mereka merasakan kehilangan perasaan aman, nyaman, dan kehilangan cara untuk mengontrol diri mereka sendiri. Remaja yang menjadi klien permasyarakatan juga dapat mengalami permasalahan mengenai psikologis mereka (Meilina, 2013). Seorang remaja yang pernah melakukan tindak kejahatan dan berkonflik dengan hukum dapat membuat remaja tersebut merasakan perasaan kurang mampu untuk berpikir secara baik ataupun jernih, mempunyai emosi yang labil, merasakan frustrasi sehingga membuat remaja tersebut kurang mampu dalam pengambilan keputusan yang baik dan pada akhirnya hal tersebut memiliki dampak terhadap keputusan yang salah (Paramitha, 2019). Selain hal itu, remaja tersebut dapat pula mempunyai perasaan yang khawatir, merasa tidak nyaman, merasa malu, merasakan ketakutan, memiliki perasaan percaya diri yang rendah, dan merasakan perasaan stres ringan hingga stres berat (Pratiwi, dkk., 2019). Pada saat remaja yang merasa dirinya sulit diterima dilingkungan masyarakat akan membuatnya merasa frustrasi hingga dapat membuat remaja tersebut memiliki gangguan mental (Arfa, dkk., 2024). Dengan demikian, untuk menghindari hal-hal tersebut maka diperlukannya kesejahteraan psikologis, atau yang biasa disebut dengan *Psychological Well-Being* (PWB) pada diri remaja tersebut.

Ryff (1989) mengemukakan bahwa seseorang dengan *psychological well-being* yang tinggi akan merasa puas dengan kehidupannya, mempunyai keadaan emosi yang positif, mampu mengatasi suatu pengalaman buruk yang dapat menimbulkan keadaan emosi yang negatif, dapat membentuk hubungan yang positif terhadap orang lain, dapat mengarahkan nasibnya tanpa bergantung dengan orang lain, dapat mengendalikan kondisi lingkungannya, mempunyai tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengembangkan diri. Pada remaja yang pernah berkonflik dengan hukum dan telah merasakan kesejahteraan psikologis dalam dirinya, akan membuat remaja tersebut merasakan perasaan yang lebih aman dan nyaman (Fuady, 2020). Remaja tersebut akan lebih leluasa untuk mengekspresikan mengenai dirinya sendiri. *Psychological well-being* akan sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasca-trauma pada remaja yang pernah berkonflik dengan hukum.

Agar remaja tersebut dapat menerima dirinya dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Remaja yang pernah berkonflik dengan hukum dan telah selesai menjalani hukumannya, sangat membutuhkan dukungan sosial dari sekitarnya, baik dari keluarga, teman dan juga masyarakat sekitar. Sarafino dan Smith (2011) mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bentuk penerimaan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang, yang mana hal tersebut menciptakan perasaan dalam dirinya bahwa ia di sayangi, diperhatikan, dihargai, dan dibantu oleh sekitarnya. Ketika memperoleh dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, membuat individu merasa bahwa dirinya diperhatikan, dihargai dan dicintai (Fuady, 2020).

Seorang remaja yang pernah berkonflik dengan hukum perlu untuk didukung dan dibimbing oleh orang sekitarnya, agar dirinya tidak merasakan perasaan dikucilkan oleh orang sekitar. Dukungan yang didapatkan oleh remaja tersebut akan membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya dukungan oleh orang sekitarnya dapat membuatnya merasakan perasaan yang aman dan diterima kembali oleh lingkungannya. Dengan demikian, remaja yang pernah berkonflik dengan hukum tersebut akan lebih mudah untuk mengekspresikan perasaannya kepada orang-orang tanpa dihantui dengan perasaan takut akan penolakan.

Selain dukungan sosial, resiliensi dapat pula mempengaruhi *psychological well-being* pada remaja yang pernah berkonflik dengan hukum. Karena resiliensi ini adalah suatu upaya bagi remaja tersebut untuk keluar dari kondisi yang mencekam dan bayangan-bayangan buruk yang telah dialaminya. Resiliensi kerap didefinisikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak menyenangkan atau buruk (Garmezy, 1991). Menurut Hendriani, (2018) mengemukakan bahwa resiliensi adalah sebuah proses yang dinamis dan melibatkan peran dari berbagai faktor baik dari individual maupun dari sosial atau lingkungan, yang menunjukkan kekuatan dan ketangguhan diri untuk bangkit dan keluar dari pengalaman emosional negatif ketika dihadapkan dengan kondisi yang sulit dan menekan atau terdapat hambatan yang besar.

Kemampuan untuk bangkit dari rasa keterpurukan sangat diperlukan oleh remaja yang pernah berkonflik dengan hukum. Setelah berhadapan dengan hukum, pastinya hal tersebut membuat dirinya merasakan kesedihan dan label yang didapatnya tersebut sulit untuk diterima, terlebih lagi masih terdapatnya pandangan negatif dari masyarakat mengenai anak yang pernah berkonflik dengan hukum. Hal tersebut yang membuat bahwa resiliensi itu penting, supaya remaja yang pernah berkonflik dengan hukum tidak terlalu lama berlarut dalam keterpurukannya. Jika seseorang telah bangkit dari rasa keterpurukannya dan merasakan perasaan yang aman, maka hal tersebut dapat membantu seseorang merasakan kesehatan mental dalam dirinya tanpa memiliki gangguan psikologis setelah terbebas dari hukumannya dan kembali ke masyarakat. Namun, dibalik seseorang yang mempunyai resiliensi pastinya diperlukan suatu proses untuk membentuk resiliensi tersebut. Ketika individu mempunyai resiliensi, individu tersebut akan melewati empat proses pembentukan resiliensi yaitu; *coping strategies, refocusing and moving on, active healing, achieving closure* (Bogar & Hulse-Killacky, 2006). Pada proses pembentukan resiliensi, individu akan terlebih dahulu melakukan strategi pemulihan untuk memecahkan masalah, yang kemudian individu menyadari bahwa hidup terus berjalan sehingga individu harus memfokuskan kembali dan melanjutkan lagi kehidupannya. Setelah individu menyadari hal tersebut, maka individu akan mencapai tahap penyembuhan aktif dengan cara memberikan pendapat yang positif terhadap dirinya serta memberikan visualisasi yang baik mengenai hal-hal yang ingin dicapainya. Dengan demikian, individu akan menerima semua pengalaman buruk yang telah dilaluinya di masa lalu (Bogar & Hulse-Killacky, 2006).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fuady (2020) mengemukakan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan resiliensi maka semakin tinggi pula *psychological well-being* narapidana remaja. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani, dkk. (2021) yang mengemukakan bahwa resiliensi dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif anak didik LPKA yaitu ($p < .05$), dimana kesejahteraan subjektif dapat ditingkatkan dengan adanya resiliensi. Oleh karena itu, dengan adanya resiliensi yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat anak binaan mampu dalam mengatasi permasalahan yang muncul di

Lapas, dengan itu kesejahteraan psikologis maupun subjektif anak binaan tersebut dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, dkk. (2023) menyatakan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh terhadap *psychological well-being* sebesar 51,2% pada pengangguran terdidik.

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek penting dalam pemulihan dan reintegrasi remaja yang pernah berkonflik dengan hukum ke dalam masyarakat. Aspek tersebut berupa dukungan sosial, resiliensi, dan *psychological well-being*. Penelitian ini menyoroti pentingnya suatu dukungan sosial dalam mempengaruhi kesejahteraan psikologis pada remaja yang pernah berkonflik dengan hukum. Dimana dukungan sosial tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, lingkungan masyarakat, komunitas maupun lembaga sosial. Dengan adanya dukungan sosial ini maka hal tersebut dapat membantu remaja yang pernah berkonflik dengan hukum tersebut merasa didukung dan diterima kembali oleh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pada remaja tersebut. Selain itu terdapat resiliensi atau kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan/kesulitan. Seorang remaja yang pernah berkonflik dengan hukum yang mempunyai tingkat resiliensi tinggi akan lebih mampu dalam mengatasi perasaan stres dan kesulitan dalam kehidupan pasca-penjara. Aspek lainnya yaitu terdapat *psychological well-being*, yang mana konsep ini pun terbentuk dari berbagai aspek kehidupan seperti emosional, mental, dan sosial seseorang. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan sebagai implikasi penting dalam pengembangan program-program mengenai reintegrasi dan dukungan bagi remaja yang pernah berkonflik dengan hukum.

Setelah dilihat dari apa yang peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya dan menimbangkan berbagai hal maka peneliti bermaksud untuk mengangkat isu tersebut dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial dan Resiliensi terhadap *Psychological Well-Being* pada Klien Anak Balai Pemasarakatan. Dengan tujuan untuk melihat sebesar apa pengaruh variabel dukungan sosial dan resiliensi yang dimiliki oleh remaja yang pernah berkonflik dengan hukum terhadap *psychological well-being* yang dirasakannya. Meskipun telah banyak dilakukannya penelitian mengenai pengaruh dukungan sosial dan resiliensi terhadap

psychological well-being dan pada penelitian sebelumnya pun telah membahas mengenai variabel tersebut dengan responden narapidana remaja di LPKA, tetapi untuk penelitian ini dibuat secara khusus yang berfokus kepada populasi remaja yang pernah berkonflik dengan hukum di Bapas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dari penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi bagaimana dukungan sosial dan tingkat resiliensi dapat berpengaruh terhadap *psychological well-being* pada klien anak di Balai Pemasyarakatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi dari permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Tingginya tingkat kriminalitas remaja yang terdapat di Indonesia.
- 1.2.2 Tidak semua remaja yang pernah berkonflik dengan hukum dapat diterima baik oleh lingkungan tempat tinggalnya.
- 1.2.3 Remaja yang pernah melakukan tindak kejahatan sering dipandang negatif oleh lingkungan sekitar sehingga perlu untuk beradaptasi kembali di lingkungan bermasyarakat.
- 1.2.4 Pandangan negatif yang diterima dari masyarakat dapat mempengaruhi *psychological well-being* Klien Anak
- 1.2.5 Dukungan sosial dan resiliensi sangat diperlukan untuk meningkatkan *psychological well-being* Klien Anak

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari batasan masalah ini yaitu berfokus pada masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian yaitu mengenai seberapa besar pengaruh yang terdapat pada dukungan sosial dan resiliensi terhadap *psychological well-being* pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I DKI Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan dari batasan masalah di atas, yaitu: Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial dan resiliensi terhadap *psychological well-being* pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I DKI Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial dan resiliensi terhadap *psychological well-being* pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang terdapat dalam *psychological well-being* yaitu dukungan sosial dan resiliensi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam pembentukan teori baru mengenai faktor yang mempengaruhi rehabilitas dan reintegrasi ke dalam masyarakat mengenai remaja yang pernah berkonflik dengan hukum. Dengan adanya temuan dari penelitian ini dapat juga digunakan dalam memvalidasi teori-teori yang terdapat dalam bidang psikologi, kriminologi dan bidang yang terkait lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan intervensi dan program rehabilitas lainnya yang lebih efektif bagi remaja yang pernah berkonflik dengan hukum. Selain itu, dengan adanya penemuan dalam penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan mental bagi remaja yang pernah berkonflik dengan hukum.

